



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rita Lestari alias Rita;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 November 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tukad Pakerisang XIV A/1, BR/Lingkungan Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dionisius Tuli Bue, S.H., M. Hum., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Cabang Bajawa yang berkantor di Jalan T. W. Mengeruda, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor: 2/SK.Pid/III/2024/PN Bju, tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bju



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA LESTARI Als. RITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RITA LESTARI Als. RITA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di watujaji, yang ditandatangani di atas sebuah materai 10000 (sepuluh ribu) oleh RITA LESTARI dan SUFROTUL UYUN ANDRIANI;
 2. 6 (enam) lembar mutasi rekening bulan Oktober 2023 Bank BCA atas nama IMAN MATROPRANOLO, nomor rekening : 6825340258;
 3. 1 (satu) lembar bukti m-transfer uang sebesar Rp30.838.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RITA LESTARI, nomor rekening : 0500982349 pada tanggal 26/10/2023, jam 20:21:14, keterangan : BERHASIL.
- Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan *single parent* sehingga harus membiayai anaknya untuk bersekolah;
2. Terdakwa merupakan anak tertua yang harus mengurus dan merawat pengobatan ibunya;
3. Terdakwa sangat menyesal, meminta maaf, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari segala kelemahannya sebagai manusia biasa, Terdakwa Rita Lestari Als. Rita adalah seorang Perempuan hebat berstatus single parents, yang harus menjadi tulang punggung keluarga, dibalik usaha dan kerjakerasnya tersimpan harapan masadepan kedua anaknya yang saat ini masih duduk dibangku sekolah, biarlah Terdakwa Rita Lestari Als. Rita yang menanggung kesalahannya tetapi tidak harus mengorbankan masadepan kedua anaknya;
2. Bahwa Terdakwa Rita Lestari Als. Rita secara sadar telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada anak korban dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa Rita Lestari Als. Rita tidak berbelit-belit dalam proses persidangan dan Terdakwa Rita Lestari Als. Rita belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-02/N.3.18/Eoh.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa RITA LESTARI Als. RITA berawal pada tanggal 22 Oktober 2023 hingga tanggal 30 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan bulan Oktober 2023, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi M.ABD. LATIF Als. LATIF yang beralamat di Watujaji, RT 003/RW 000, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 30 Juni 2023 Saksi Korban SUFROTUL UYUN ANDRIANI Als. ANDRIANI menghubungi Terdakwa RITA LESTARI melalui pesan whatsapp, yang mana Saksi memperkenalkan diri dan menanyakan terkait barang berupa tanaman jahe, dikarenakan Saksi melihat *postingan* Terdakwa pada akun sosial medianya (tiktok) banyak *posting* konten-konten yang berkaitan dengan hasil bumi yaitu salah satunya adalah tanaman jahe dan pada akun media social (tiktok) tersebut terdapat nomor kontak telepon dari Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2023 Saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Sdr. IMAN MATROPRANOLO yang mana Sdr. IMAN MATROPRANOLO merupakan paman kandung dari Saksi, kemudian Saksi meminta Sdr. IMAN MATROPRANOLO untuk membantu Saksi berbisnis tanaman jahe dan melakukan komunikasi dengan Terdakwa terkait jual beli tanaman jahe, yang mana Sdr. IMAN MATROPRANOLO membantu Saksi dalam mengelola keuangan Saksi sedangkan Saksi akan turun langsung bekerja di lapangan terkait jual beli tanaman jahe, selanjutnya Sdr. IMAN MATROPRANOLO melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan melakukan kerja sama dengan Terdakwa, yakni kerja sama tersebut ialah Saksi akan memberikan modal berupa uang kepada Terdakwa, kemudian modal berupa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang berupa tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe, selanjutnya Terdakwa menjual tanaman jahe tersebut kepada *buyer*/pembeli dengan harga diatas harga beli dari pengepul tanaman jahe sebelumnya, yang mana keuntungan dari jual beli tanaman jahe antara Terdakwa dan *buyer*/pembeli tersebut akan dilakukan bagi hasil 60/40 dengan Saksi selaku pemberi modal yakni dari keuntungan jual beli tanaman jahe tersebut Terdakwa akan mendapatkan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjuw



keuntungan sebanyak 40% (empat puluh persen) dan Saksi selaku pemberi modal akan mendapatkan keuntungan 60% (enam puluh persen), kemudian pada bulan oktober 2023 Saksi meminta tolong Sdr. IMAN MATROPRANOLO untuk mengirimkan uang milik Saksi kepada Terdakwa untuk modal pembelian jahe, kemudian pada bulan oktober 2023 Sdr. IMAN MATROPRANOLO mengirimkan uang milik Saksi kepada Terdakwa secara bertahap dengan menggunakan transfer Bank di Halaman website KlikBCA Bisnis, yang mana total uang milik Saksi yang sudah diberikan oleh Sdr. IMAN MATROPRANOLO kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp225.473.000 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi datang ke kota Bajawa kabupaten Ngada dan bertemu dengan Terdakwa untuk selanjutnya melihat secara langsung bagaimana Terdakwa mengelolah modal berupa uang milik Saksi yang sudah Saksi berikan sebelumnya, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2023, 24 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 27 Oktober 2023 Terdakwa mengirimkan sejumlah uang secara bertahap ke rekening bank BCA milik Sdr. IMAN MATROPRANOLO, yang mana sejumlah uang tersebut berjumlah Rp182.468 000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe dari uang modal milik Saksi yang Saksi berikan sebelumnya kepada Terdakwa, dan setiap kali setelah Terdakwa mengirimkan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe Saksi selalu melakukan komunikasi dengan Sdr. IMAN MATROPRANOLO untuk melakukan bagi hasil yakni memberikan 40% (empat puluh persen) dari keuntungan jual beli tanaman jahe kepada Terdakwa dan uang keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keuntungan jual beli tanaman jahe langsung ditransfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa, yang mana sisa uang modal Saksi yang masih ada pada Terdakwa sejumlah Rp43.005,000 (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membutuhkan modal tambahan untuk pembelian tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe, dan Terdakwa meminta uang modal kepada Saksi, kemudian Saksi langsung memberikan uang modal secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Rp995.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa kembali meminta modal kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membutuhkan modal tambahan untuk pembelian tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe, dan Terdakwa meminta uang modal kepada Saksi yang mana saat itu Saksi langsung mentransferkan uang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan MBanking Bank BCA rekening pribadi milik Saksi ke rek bank BCA milik Terangka, yang mana sisa uang modal Saksi yang sudah Saksi berikan dan ada pada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan dalam perjalanan Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan dari sisa uang modal yang masih ada pada Terdakwa, sedangkan sebelumnya Terdakwa meminta uang modal untuk pembelian tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe, karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa Saksi langsung pergi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terkait sisa uang modal Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang masih ada pada Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sisa uang modal Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membeli tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe untuk kemudian dijual kepada *buyer*/pembeli dan mendapatkan keuntungan, uang modal tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan membayar utang, kemudian Saksi juga menanyakan terkait uang kos dan sewa motor milik, mendengar hal tersebut Saksi langsung meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mengembalikan uang modal milik Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan membayar uang modal milik Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang sudah dipake oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, kemudian pada tanggal 30 oktober 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi M. ABD. LATIF yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kec.bajawa, Kab.Ngada dan pada saat itu Terdakwa membuat kesepakatan kepada Saksi dan dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2023 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) pada minggu ke 2 (dua) bulan November 2023 dan akan dilakukan pembayaran 2 (dua) kali oleh Terdakwa yakni pada minggu ke 2 (dua) bulan November 2023 Terdakwa akan membayarkan uang milik Saksi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada minggu ke 2 (dua) bulan November 2023 Saksi pergi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terkait surat pernyataan antara Saksi dan Terdakwa karena sudah bulan November 2023 minggu ke 2 (dua) Terdakwa tidak kunjung

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepati surat pernyataan yang dibuat, kemudian Terdakwa menjawab bahwa belum bisa memberikan uang milik Saksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Saksi dan Terdakwa.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUFROTUL UYUN ANDRIANI Als. ANDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RITA LESTARI Als. RITA berawal pada tanggal 22 Oktober 2023 hingga tanggal 30 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi M.ABD. LATIF Als. LATIF yang beralamat di Watujaji, RT 003/RW 000, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukuk Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 30 Juni 2023 Saksi Korban SUFROTUL UYUN ANDRIANI Als. ANDRIANI menghubungi Terdakwa RITA LESTARI melalui pesan whatsapp, yang mana Saksi memperkenalkan diri dan menanyakan terkait barang berupa tanaman jahe, dikarenakan Saksi melihat *postingan* Terdakwa pada akun sosial mediana (tiktok) banyak *posting* konten-konten yang berkaitan dengan hasil bumi yaitu salah satunya adalah tanaman jahe dan pada akun media social (tiktok) tersebut terdapat nomor kontak telepon dari Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2023 Saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Sdr. IMAN MATROPRANOLO yang mana Sdr. IMAN MATROPRANOLO merupakan paman kandung dari Saksi, kemudian Saksi meminta Sdr. IMAN MATROPRANOLO untuk membantu Saksi berbisnis tanaman jahe dan melakukan komunikasi dengan Terdakwa terkait jual beli tanaman jahe, yang mana Sdr. IMAN MATROPRANOLO membantu Saksi dalam mengelola keuangan Saksi sedangkan Saksi akan turun langsung bekerja di lapangan terkait jual beli tanaman jahe, selanjutnya Sdr. IMAN

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATROPRANOLO melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan melakukan kerja sama dengan Terdakwa, yakni kerja sama tersebut ialah Saksi akan memberikan modal berupa uang kepada Terdakwa, kemudian modal berupa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang berupa tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe, selanjutnya Terdakwa menjual tanaman jahe tersebut kepada *buyer*/pembeli dengan harga diatas harga beli dari pengepul tanaman jahe sebelumnya, yang mana keuntungan dari jual beli tanaman jahe antara Terdakwa dan *buyer*/pembeli tersebut akan dilakukan bagi hasil 60/40 dengan Saksi selaku pemberi modal yakni dari keuntungan jual beli tanaman jahe tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 40% (empat puluh persen) dan Saksi selaku pemberi modal akan mendapatkan keuntungan 60% (enam puluh persen), kemudian pada bulan oktober 2023 Saksi meminta tolong Sdr. IMAN MATROPRANOLO untuk mengirimkan uang milik Saksi kepada Terdakwa untuk modal pembelian jahe, kemudian pada bulan oktober 2023 Sdr. IMAN MATROPRANOLO mengirimkan uang milik Saksi kepada Terdakwa secara bertahap dengan menggunakan transfer Bank di Halaman website KlikBCA Bisnis, yang mana total uang milik Saksi yang sudah diberikan oleh Sdr. IMAN MATROPRANOLO kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp225.473.000 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi datang ke kota Bajawa kabupaten Ngada dan bertemu dengan Terdakwa untuk selanjutnya melihat secara langsung bagaimana Terdakwa mengelolah modal berupa uang milik Saksi yang sudah Saksi berikan sebelumnya, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2023, 24 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 27 Oktober 2023 Terdakwa mengirimkan sejumlah uang secara bertahap ke rekening bank BCA milik Sdr. IMAN MATROPRANOLO, yang mana sejumlah uang tersebut berjumlah Rp182.468 000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe dari uang modal milik Saksi yang Saksi berikan sebelumnya kepada Terdakwa, dan setiap kali setelah Terdakwa mengirimkan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe Saksi selalu melakukan komunikasi dengan Sdr. IMAN MATROPRANOLO untuk melakukan bagi hasil yakni memberikan 40% (empat puluh persen) dari keuntungan jual beli tanaman jahe kepada Terdakwa dan uang keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keuntungan jual beli tanaman jahe langsung ditransfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa, yang mana sisa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang modal Saksi yang masih ada pada Terdakwa sejumlah Rp43.005,000 (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membutuhkan modal tambahan untuk pembelian tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe, dan Terdakwa meminta uang modal kepada Saksi, kemudian Saksi langsung memberikan uang modal secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Rp995.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa kembali meminta modal kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membutuhkan modal tambahan untuk pembelian tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe, dan Terdakwa meminta uang modal kepada Saksi yang mana saat itu Saksi langsung mentransferkan uang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan MBanking Bank BCA rekening pribadi milik Saksi ke rek bank BCA milik Terangka, yang mana sisa uang modal Saksi yang sudah Saksi berikan dan ada pada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan dalam perjalanan Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan dari sisa uang modal yang masih ada pada Terdakwa, sedangkan sebelumnya Terdakwa meminta uang modal untuk pembelian tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe, karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa Saksi langsung pergi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terkait sisa uang modal Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang masih ada pada Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sisa uang modal Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membeli tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe untuk kemudian dijual kepada *buyer*/pembeli dan mendapatkan keuntungan, uang modal tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan membayar utang, kemudian Saksi juga menanyakan terkait uang kos dan sewa motor milik, mendengar hal tersebut Saksi langsung meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mengembalikan uang modal milik Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan membayar uang modal milik Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang sudah dipake oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, kemudian pada tanggal 30 oktober 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi M. ABD. LATIF yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kec.bajawa,

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjuw



Kab.Ngada dan pada saat itu Terdakwa membuat kesepakatan kepada Saksi dan dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2023 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) pada minggu ke 2 (dua) bulan November 2023 dan akan dilakukan pembayaran 2 (dua) kali oleh Terdakwa yakni pada minggu ke 2 (dua) bulan November 2023 Terdakwa akan membayarkan uang milik Saksi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada minggu ke 2 (dua) bulan November 2023 Saksi pergi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terkait surat pernyataan antara Saksi dan Terdakwa karena sudah bulan November 2023 minggu ke 2 (dua) Terdakwa tidak kunjung menepati surat pernyataan yang dibuat, kemudian Terdakwa menjawab bahwa belum bisa memberikan uang milik Saksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Saksi dan Terdakwa.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUFROTUL UYUN ANDRIANI Als. ANDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak apa paksaan, ancaman maupun tekanan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan kerjasama penjualan jahe yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan Terdakwanya adalah Rita Lestari;
 - Bahwa yang Saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah kontrakan Saksi M. Abd. Latif, tepatnya yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa karena melihat *postingan* Terdakwa pada akun tiktoknya yang sengaja *memposting* konten-konten hasil bumi khususnya jahe, sehingga akhirnya Saksi tertarik dan menelepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat nomor kontak Terdakwa dari akun sosial media/tiktok milik Terdakwa dan Saksi menghubungi Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2023;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Saksi menelpon dan terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang mana Saksi sebagai pemberi modal dan dari modal tersebut, Terdakwa membeli jahe dari pengepul tanaman jahe dengan perjanjian pembagian keuntungan 60%/40%;
- Bahwa yang Saksi ingat, Saksi pertama kali mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui paman Saksi yang bernama Iman Matropranolo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa untuk melihat secara langsung bagaimana Terdakwa mengelola modal berupa uang milik Saksi yang sudah Saksi berikan sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi datang ke kota Bajawa Kabupaten Ngada untuk melihat langsung hasil tanaman jahe tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2023, 24 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 27 Oktober 2023 Terdakwa mengirimkan sejumlah uang secara bertahap ke rekening bank BCA milik saudara Iman Matropranolo, yang mana sejumlah uang tersebut berjumlah Rp182.468.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe dari uang modal milik Saksi yang Saksi berikan sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali setelah Terdakwa mengirimkan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe Saksi selalu melakukan komunikasi;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membeli tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe untuk kemudian dijual kepada *buyer/pembeli* dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan membayar utang;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari pengakuan Terdakwa dan saat itu juga Saksi langsung menanyakan terkait uang kos dan sewa motor milik Saksi;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mengembalikan uang modal milik Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan membayar uang modal milik Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sudah dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan saudara M. Abd. Latif yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat kesepakatan kepada Saksi dan dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2023 untuk mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada minggu ke-2 (dua) bulan November 2023 dan akan dilakukan pembayaran 2 (dua) kali oleh Terdakwa Rita Lestari yakni pada minggu ke-2 (dua) bulan November 2023 Terdakwa akan membayarkan uang milik Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian pengembalian uang Saksi pada minggu ke-2 (dua) bulan November 2023 Saksi pergi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terkait surat pernyataan antara Saksi dan Terdakwa karena sudah bulan November 2023 minggu ke-2 (dua) Terdakwa tidak kunjung menepati surat pernyataan yang kami buat, kemudian Terdakwa menjawab bahwa belum bisa memberikan uang milik Saksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan awalnya tidak tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa Korban lain yang mengalami penipuan banyak kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) orang yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah terkenal dengan menipu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan September 2022;
- Bahwa perjanjian antar Saksi dan Terdakwa secara lisan saja dengan bagi hasil 60% untuk Saksi dan 40% untuk Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan banyak korban-korban lain yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa banyak hutang dan suka menipu orang;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita teman-teman Saksi sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 30 Oktober 2023, bertempat di rumah kontrakan Saksi M. Abd. Latif yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa di atas sebuah materai Rp10.000,00;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan setelah minggu ke-2 bulan November 2023 Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah membayar sedikitpun uang milik Saksi yang sudah digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pada saat membuat kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa pada 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 30 Oktober 2023, bertempat di rumah kontrakan saudara M. Abd. Latif yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa di atas sebuah materai Rp10.000,00 saat itu yang menyaksikan langsung kejadian tersebut adalah saudara M. Abd. Latif, saudara Is Naidi, saudara Sri Wahyuni dan saudara Glen Laga Lina;
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan uang milik Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pribadinya saat itu tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat gudang jahe milik Terdakwa di Watujaji;
- Bahwa tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mencicil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri saja yang melakukan penipuan kepada Saksi saat itu;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang mengetahui peristiwa penipuan yang Saksi alami yakni Saudara M. Abd. Latif, dan Saudara Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan uang milik Saksi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa yaitu untuk membayar utang dan judi online;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam masalah penipuan di Yogyakarta;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada kesepakatan jual beli jahe;

- Bahwa Saksi lupa berapa modal awal yang yang Saksi kirim pertama ke Terdakwa namun ada bukti transfer uang mulai tanggal 17 Oktober 2023, 18 Oktober 2023, tanggal 22 Oktober 2023 sampai tanggal 31 Oktober 2023;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar surat pernyataan tersebut, yang merupakan surat pernyataan antara Saksi dan Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa bertempat di Watujaji tanggal 30 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada minggu ke-2 (dua) bulan November 2023 dan akan dilakukan pembayaran 2 (dua) kali oleh Terdakwa yakni pada minggu ke-2 (dua) bulan November 2023 Terdakwa akan membayarkan uang milik Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) jepitan mutasi transaksi bulan Oktober rekening Bank BCA atas nama Iman Matropranolo dengan Nomor Rekening: 6825340258 tersebut yang mana di dalam 1 (satu) jepitan mutasi transaksi bulan Oktober Rekening Bank BCA atas nama Iman Matropranolo dengan Nomor Rekening: 6825340258 tersebut terdapat bukti transaksi uang milik Saksi yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik saudara Iman Matropranolo ke rekening Bank milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi;

- Bahwa selama Saksi memberikan keterangan tidak pernah diancam, dipaksa ataupun dibujuk oleh penyidik dalam memberikan keterangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Wahyuni alias Yuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan ialah penipuan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Rita Lestari;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah milik Saksi dan suami Saksi yang bernama M. Abd. Latif, tepatnya yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa dan Saksi Korban membuat kesepakatan atau kerja sama jual beli barang jahe yang mana Saksi korban akan memberikan modal usaha jual beli barang berupa jahe kepada Terdakwa dengan perjanjian hasil laba atau keuntungan;
- Bahwa kesepakatan bagi hasil antara Saksi Korban dan Terdakwa yakni dari penjualan jahe akan dibagi kepada Saksi Korban selaku pemilik modal sebesar 60% (enam puluh persen) dan Terdakwa sebagai pembeli jahe mendapatkan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa pada awalnya kesepakatan kerja sama jual beli barang berupa jahe antara korban dengan Terdakwa yang awalnya berjalan baik sesuai kesepakatannya sehingga Saksi Korban memberikan lagi modal kepada Terdakwa;
- Bahwa alasannya Terdakwa tidak sanggup membeli jahe sehingga Saksi Korban memberikan lagi modal usaha kepada Terdakwa, namun Terdakwa bisa memberikan laba atau keuntungannya kepada Saksi Korban sesuai dengan kesepakatan awalnya;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 antara Saksi Korban dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana bunyi atau isi dari surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada minggu ke-2 (dua) bulan November tahun 2023 dan akan dilakukan pembayaran 2 (dua) kali oleh Terdakwa yakni pada minggu ke-2 (dua);
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan antara Saksi korban Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani dan Terdakwa Rita Lestari ada orang lain yang menyaksikan pembuatan surat pernyataan tersebut saat itu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



yakni Saksi sendiri, saudara M. Abd. Latif, saudara Isnaidi, dan saudara Glen Laga Lina;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban akibat dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 kepada Saksi, Saksi korban dan Saksi M. Abd. Latif di kos-kosan milik Terdakwa yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, bahwa uang milik Saksi korban digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan judi online;
- Bahwa ada kesepakatan antara Saksi korban dan Terdakwa yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Rita Lestari belum menepati isi surat pemyaan tersebut dengan tidak membayarkan uang milik Saksi Korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa Rita Lestari yang melakukan penipuan kepada Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani saat itu;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban saat itu yakni Saksi M. Abd. Latif;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Terdakwa Rita Lestari melakukan penipuan kepada Saksi Korban saat itu;
- Baha Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa sehingga melakukan penipuan kepada Saksi korban saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang pembayaran utang dari Terdakwa ke Saksi korban pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena memiliki hubungan kerja usaha jual beli jahe namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa penipuan tersebut, Saksi dengar cerita dari Pak Wili sebagai penjual jahe;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Pak Wili mau minta uang jual beli jahe dari Terdakwa karena Terdakwa sudah mengambil jahe namun belum bayar uang jual beli jahe;
- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan Terdakwa tinggal dirumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan Terdakwa sering telpon namun Saksi diam saja;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi kenal suami Terdakwa bernama Iqbal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Abd. Latif alias Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan adalah penipuan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Rita Lestari;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah kontrakan Saksi, yang beralamat di Watujaji, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa tidak ada paksaan dan setelah memberikan keterangan Saksi membaca kembali keterangan yang diberikan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dibulan Oktober 2023 karena hubungan kerja bisnis jual beli jahe;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi kerja sama berkaitan dengan kontrak gudang milik Saksi yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan jahe;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Iman Matropranolo;
- Bahwa Saksi tahu ada kesepakatan bagi hasil dari cerita polisi;
- Bahwa Saksi tahu ada surat pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat rumah Saksi dan dibuat dihadapan Saksi, istri Saksi yang bernama Sri Wahyuni dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar Terdakwa dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa pemilik gudang bisa tahu jahe di gudang dan semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembeli yang datang beli jahe di gudang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah saya sendiri dan yang menjadi Korban adalah Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat Rumah Saksi Muhamad Abdul Latif, tepatnya yang beralamat di Watujaji, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Pak Iman Matropranolo sebagai *supplier* dalam usaha bisnis jahe lalu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa juga bergerak di usaha jual beli jahe sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iman Matropranolo sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara Iman Matropranolo terkait kerja sama jual beli hasil bumi yaitu tanaman jahe, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Iman Matropranolo bahwa Terdakwa tidak memiliki modal yang mana Saudara Iman Matropranolo mengatakan bahwa akan memberikan Terdakwa modal untuk kemudian keuntungan dari modal tersebut akan dilakukan bagi hasil 60%:40%;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Saudara Iman Matropranolo mulai mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap yang mana uang tersebut untuk digunakan sebagai modal oleh Terdakwa lalu Saudara Iman Matropranolo mengirimkan nomor kontak Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani dan mengatakan selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani;
- Bahwa yang Saksi tahu pemilik modal adalah Iman Matropranolo namun setelah kejadian ini Saksi baru mengetahui jika pemilik modal adalah Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani yang dikirimkan melalui Saudara Iman Matropranolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban yakni 40%:60% untuk Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saudara Iman Matropranolo yang mana uang tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui transfer bank yang dilakukan oleh Saudara Iman Matropranolo secara bertahap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian barang berupa tanaman jahe;
- Bahwa awal kerjasama modal yang diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa sudah dilakukan pengembalian modal atau cicilan sebanyak Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) hasil penjualan jahe dan semua berjalan dengan lancar tidak ada kendala;
- Bahwa awalnya transaksi uang antara Korban dan Terdakwa lewat transfer melalui rekening Bank;
- Bahwa pada saat Saudara Iman Matropranolo mengirim uang tersebut kepada Terdakwa, Saudara Iman Matropranolo tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa uang milik siapa;
- Bahwa Saudara Iman Matropranolo mengirim uang untuk keperluan membeli hasil tanaman jahe namun Terdakwa tidak membeli tanaman jahe melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani dan isi surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi Korban mengenai pengembalian uang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah Saksi M. Abd. Latif yang beralamat di Watujaji, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa membuat pernyataan dihadapan Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat dalam surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Watujaji, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Terdakwa bayar pada minggu ke-2 (dua) bulan November sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 15 November 2023 Korban Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani datang bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terkait kesepakatan yang sudah Terdakwa buat dalam surat pernyataan akan tetapi Terdakwa belum

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



ada uang untuk membayar uang milik Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani;

- Bahwa kerugian akibat penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain lagi hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penipuan kepada korban saat itu;
- Bahwa tujuan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah untuk mendapatkan modal usaha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat kerjasama untuk mencari keuntungan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berbohong dengan Pak Iman Matropranolo;
- Bahwa benar ada orang lain yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa yakni Adi Restu Wibowo dan Mario Restu Wibowo kurang lebih 1-2 (satu sampai dua) milyar;
- Bahwa terhadap Korban Adi Restu Wibowo Terdakwa sudah melakukan pengembalian dengan cara cicil namun belum selesai cicil;
- Bahwa terhadap uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa belum bisa cicil karena sekarang Terdakwa ditahan dan hanya bisa mencicil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditahan selama 6 (enam) hari baru Terdakwa membuat surat pernyataan;
- Bahwa atas kejadian penipuan ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki CV dan bertindak sebagai *supplier* dan tidak ada karyawan tetap;
- Bahwa selama ini rata-rata gaji karyawan, Terdakwa berikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerjasama saat itu bukan atas nama CV tapi pribadi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Saksi Korban untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pak Iman Matropranolo untuk keperluan pribadi dan sebagian digunakan untuk main judi online;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan main judi online tanpa sepengetahuan Iman Matropranolo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada aset berupa rumah, mobil, tabungan untuk mengembalikan uang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memulai hubungan bisnis dengan Pak Iman Matropranolo di bulan Oktober 2023;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah Saksi M. Abd. Latif yang beralamat di Watujaji, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa membuat pernyataan dihadapan Saksi Sufrotul Uyun Andriani alias Andriani untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023, bertempat di Watujaji, yang ditandatangani diatas sebuah materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh Rita Lestari dan Sufrotul Uyun Andriani;
- 6 (enam) lembar mutasi rekening bulan Oktober 2023 Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Iman Matropranolo Nomor Rekening 6825340258;
- 1 lembar bukti transaksi m-transfer uang sebesar Rp30.838.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Rita Lestari Nomor Rekening: 0500982349 pada tanggal 26/10/2023, jam 20:21:14, keterangan Berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awalnya awalnya Saksi Korban mengenal Terdakwa karena melihat *postingan* Terdakwa pada akun tiktok Terdakwa yang *memposting* konten-konten hasil bumi khususnya jahe, selanjutnya Saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mendapat nomor kontak Terdakwa dari akun tiktok milik Terdakwa sehingga awalnya Saksi Korban tertarik dan menelepon Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2023;

2. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Saksi Korban kembali menelpon Terdakwa dan terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang mana Saksi Korban sebagai pemberi modal dan dari modal tersebut, Terdakwa membeli jahe dari pengepul tanaman jahe dengan perjanjian pembagian keuntungan 60%/40%;

3. Bahwa benar tidak ada kesepakatan secara tertulis yang dibuat oleh Saksi Korban dan Terdakwa;

4. Bahwa benar kejadian berawal saat Saksi Korban pertama kali mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui paman Saksi Korban yang bernama Iman Matropranolo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2023, 24 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 27 Oktober 2023 Terdakwa mengirimkan sejumlah uang secara bertahap ke rekening bank BCA milik saudara Iman Matropranolo, yang mana sejumlah uang tersebut berjumlah Rp182.468.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe dari uang modal milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan sebelumnya kepada Terdakwa;

5. Bahwa benar modal awal yang Saksi Korban kirim pertama ke Terdakwa yaitu ada bukti transfer uang mulai tanggal 17 Oktober 2023, 18 Oktober 2023, tanggal 22 Oktober 2023 sampai tanggal 31 Oktober 2023;

6. Bahwa benar dalam perjalanan waktu Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dari sisa modal Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan, sehingga Saksi Korban terus menanyakan uang tersebut agar Terdakwa mengembalikannya;

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan saudara M. Abd. Latif yang beralamat di Watujaji, Desa Ngadhamana, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada guna Terdakwa membuat surat pernyataan kepada Saksi Korban untuk mengembalikan uang milik Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada minggu ke-2 (dua) bulan November 2023 dan akan dilakukan pembayaran 2 (dua) kali oleh Terdakwa yakni pada minggu ke-2 (dua) bulan November 2023 Terdakwa akan membayarkan uang milik Saksi Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar masih terdapat beberapa orang lain selain Saksi Korban yang diduga menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu antara lain adalah saudara Adi Restu Wibowo dan saudara Mario Restu Wibowo;

9. Bahwa benar saat Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar utang dan judi online tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

10. Bahwa benar total kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membeli tanaman jahe dari pengepul tanaman jahe untuk kemudian dijual kepada *buyer*/pembeli dan mendapatkan keuntungan;

11. Bahwa benar Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi;

12. Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan pada agenda sidang pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Korban sama sekali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud;
3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barangsiapa";

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barangsiapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut:

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delict*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/ menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut,



sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: Rita Lestari alias Rita, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur barang siapa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah menguntungkan dirinya atau orang lain dan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang dilakukan dengan maksud dan melawan hukum, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau



dengan rangkaian kebohongan membujuk orang terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.5. unsur “Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” menurut Satochid Kartanegara bahwa nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. “Peri keadaaan palsu” atau sifat palsu adalah, menurut van Bemmelen dan van Hattum yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. “Tipu Muslihat” menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. “Rangkaian kebohongan” menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165-169);

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Korban mengenal Terdakwa karena melihat postingan Terdakwa pada akun tiktok Terdakwa yang memposting konten-konten hasil bumi khususnya jahe, selanjutnya Saksi Korban mendapat nomor kontak Terdakwa dari akun tiktok milik Terdakwa sehingga awalnya Saksi Korban tertarik dan menelepon Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Saksi Korban kembali menelpon Terdakwa dan terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang mana Saksi Korban sebagai pemberi modal dan dari modal tersebut, Terdakwa



membeli jahe dari pengepul tanaman jahe dengan perjanjian pembagian keuntungan 60%/40%;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Saksi Korban pertama kali mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui paman Saksi Korban yang bernama Iman Matropranolo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2023, 24 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 27 Oktober 2023 Terdakwa mengirimkan sejumlah uang secara bertahap ke rekening bank BCA milik saudara Iman Matropranolo, yang mana sejumlah uang tersebut berjumlah Rp182.468.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe dari uang modal milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan sebelumnya kepada Terdakwa, yang mana modal awal yang Saksi Korban kirim pertama ke Terdakwa yaitu ada bukti transfer uang mulai tanggal 17 Oktober 2023, 18 Oktober 2023, tanggal 22 Oktober 2023 sampai tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dari sisa modal Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan, sehingga Saksi Korban terus menanyakan uang tersebut agar Terdakwa mengembalikannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka didapatkanlah suatu konklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat yang mengatakan kepada Saksi Korban bahwa pembagian keuntungan kepada Saksi Korban yaitu 60%/40% dan sisa modal juga dikembalikan kepada Saksi Korban namun Terdakwa juga tidak mengembalikan sisa modal Saksi Korban, maka untuk itu dari rangkaian kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur tipu muslihat membujuk orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk



(bukan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP) atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan supaya membuat hutang dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan menghapuskan piutang dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghindarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh si pelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Saksi Korban akan mendapatkan pembagian keuntungan 60%/40% sehingga Saksi Korban pertama kali mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui paman Saksi Korban yang bernama Iman Matropranolo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2023, 24 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 27 Oktober 2023 Terdakwa mengirimkan sejumlah uang secara bertahap ke rekening bank BCA milik saudara Iman Matropranolo, yang mana sejumlah uang tersebut berjumlah Rp182.468.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang keuntungan dari jual beli tanaman jahe dari uang modal milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa modal awal yang Saksi Korban kirim pertama ke Terdakwa yaitu ada bukti transfer uang mulai tanggal 17 Oktober 2023, 18 Oktober 2023, tanggal 22 Oktober 2023 sampai tanggal 31 Oktober 2023, namun dalam perjalanan waktu Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dari sisa modal Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan, sehingga Saksi Korban terus menanyakan uang tersebut agar Terdakwa mengembalikannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian definisi hukum yang telah diuraikan diatas dikaitkan pula dengan uraian fakta hukum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang," telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menguntungkan dirinya atau orang lain";



Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan dirinya atau orang lain” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar utang dan judi online tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguntungkan dirinya,” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari Terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*): yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*): sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat dengan cara membuat kesepakatan dengan Saksi Korban yaitu pembagian keuntungan 60%/40% dari usaha/bisnis jahe yaitu dengan menggerakkan Saksi Korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun dalam perjalanan waktu Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dari sisa modal Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan, sehingga Saksi Korban terus menanyakan uang tersebut agar Terdakwa mengembalikannya, sedangkan Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar utang dan judi online tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu konklusi atau suatu kesimpulan hukum yakni Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yaitu untuk membayar utang dan judi online, sedangkan ia Terdakwa memahami bahwa perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban, kemudian apabila dikaitkan dengan gradasi "kesengajaan" maka perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan melakukan tipu muslihat untuk membujuk orang untuk



menggerakkan orang lain memberikan suatu barang untuk menguntungkan dirinya atau orang lain sudah terkandung maksud dalam batin Terdakwa untuk menggunakan uang milik Saksi Korban dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga gradasi kesengajaan dari perbuatan Terdakwa adalah tergolong kedalam kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud,” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan melawan hukum materiil, melawan hukum formal dapat diartikan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan ajaran melawan hukum materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meletakkan unsur melawan hukum menerjemahkannya lebih condong pada ajaran melawan hukum secara materiil, yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana serta perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, melihat uraian bahwa semua unsur diatas mengenai penipuan telah terpenuhi, maka secara normatif perbuatan Terdakwa secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang



bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat, dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melawan hukum," telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang ternyata pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah untuk mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menganggap adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana



yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023, bertempat di Watujaji, yang ditandatangani diatas sebuah materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh Rita Lestari dan Sufrotul Uyun Andriani;
- 6 (enam) lembar mutasi rekening bulan Oktober 2023 Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Iman Matropranolo Nomor Rekening 6825340258;
- 1 lembar bukti transaksi m-transfer uang sebesar Rp30.838.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Rita Lestari Nomor Rekening: 0500982349 pada tanggal 26/10/2023, jam 20:21:14, keterangan Berhasil;

adalah barang bukti yang menjadi satu kesatuan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan terhadap barang bukti tersebut juga masih dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara apabila ada upaya hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut di atas agar tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/ Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/ Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat



memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah berpedoman sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum baik dalam proses persidangan hingga dalam mempertimbangkan penyusunan putusan yaitu dengan memperhatikan asas-asas mengadili perempuan berhadapan dengan hukum yaitu: a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b. Non diskriminasi, c. Kesetaraan gender, d. Persamaan di depan hukum, e, Keadilan, f. Kemanfaatan, dan g. Kepastian Hukum (*vide* pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban hingga perkara ini diputus pengadilan pada tingkat pertama;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa tidak jujur di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Lestari alias Rita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023, bertempat di Watujaji, yang ditandatangani diatas sebuah materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh Rita Lestari dan Sufrotul Uyun Andriani;
 - 6 (enam) lembar mutasi rekening bulan Oktober 2023 Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Iman Matropranolo Nomor Rekening 6825340258;
 - 1 lembar bukti transaksi m-transfer uang sebesar Rp30.838.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Rita Lestari Nomor Rekening: 0500982349 pada tanggal 26/10/2023, jam 20:21:14, keterangan Berhasil; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., Nyoman Ngurah Gede Bagus Artana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlale, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Nyoman Ngurah Gede Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlale, S.H.